

Accepted: Januari 2022	Revised: April 2022	Published: April 2022
---	--------------------------------------	--

Pembayaran Zakat Fitrah dalam Tradisi *Metraen Bhekal Bineh* di Bangkalan Madura Perspektif ‘Urf

Galuh Widitya Qomaro, Nia Ningsih

Universitas Trunojoyo Madura

e-mail: gwiditya@trunojoyo.ac.id

Abstract

The metraen bhekal bineh tradition in Banyuwajuh, Bangkalan, Madura requires prospective husbands to pay zakat fitrah for their prospective wives in the form of money or rice. This study aims to determine the practice of the metraen bhekal bineh tradition and to find out the review of Islamic law on the metraen bhekal bineh tradition in Banyuwajuh, Bangkalan, Madura. This research is a field research with qualitative methods and a sociological juridical approach. Sources of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation were analyzed using the inductive method. Based on the results of the study, it can be concluded that the metraen bhekal bineh tradition in Banyuwajuh, Bangkalan Madura in terms of Islamic law is permissible because it is a tradition that grows and develops with good values in society. The husband's obligation to pay zakat fitrah for his future wife is a customary obligation, not an obligation as required by Islamic law.

Keywords: *Traditio; Metraen Bhekal Bineh; Zakat Fitrah; Sermon; 'Urf.*

Abstrak

Tradisi metraen bhekal bineh di Desa Banyuajuh Kabupaten Bangkalan Madura mewajibkan calon suami untuk membayarkan zakat fitrah calon istri baik berupa uang atau beras. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik tradisi metraen bhekal bineh dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi metraen bhekal bineh di Desa Banyuajuh Kabupaten Bangkalan Madura. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif serta pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tradisi metraen bhekal bineh di Desa Banyuajuh Kabupaten Bangkalan Madura ditinjau dari hukum Islam adalah diperbolehkan karena merupakan tradisi yang tumbuh dan berkembang dengan nilai-nilai yang baik dalam masyarakat. Kewajiban suami membayarkan zakat fitrah untuk calon istrinya merupakan kewajiban adat bukan kewajiban sebagaimana hukum wajib dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Tradisi; Metraen Bhekal Bineh; Zakat Fitrah; Khitbah; 'Urf

Pendahuluan

Manusia sejak lahir ke dunia telah bergaul dengan manusia yang lain di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Dimana mula-mula, dia berhubungan dengan orangtuanya dan semakin meningkat umumnya, semakin luas pula daya cakup pergaulannya dengan manusia lain di dalam masyarakat tersebut. Kebudayaan dan peradaban yang dialami dan dihadapi merupakan hasil pengalaman masa-masa yang silam. Semakin meningkat usianya, manusia mulai mengetahui bahwa hubungannya dengan warga lain dari masyarakatnya juga mulai terjalin.¹ Manusia sebagai zoon politicon tidak dapat hidup sendiri dan saling berinteraksi guna memenuhi kebutuhan hidupnya,² terutama kebutuhan untuk melanjutkan keturunan, yaitu melalui pernikahan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya berdasarkan ketentuan yang telah disyariatkan.³

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

² A. Dardiri, 'Urgensi Memahami Hakekat Manusia', *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*, 2007.

³ Ahmad Musadad, *Alternative Dispute Resolution, Literasi Nusantara* (Batu, 2020).

Seiring berjalannya waktu, manusia menyadari bahwa kehidupan di dalam masyarakat sebetulnya berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar masyarakat dipatuhi dan ditaati karena merupakan pegangan baginya. Hubungan-hubungan antar manusia serta antara manusia dengan masyarakat atau kelompoknya, diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah dan perikelakuannya lama-kelamaan melembaga menjadi pola-pola. Jadi, sejak lahir, manusia telah menyadari bahwa dia merupakan bagian dari kesatuan manusia yang lebih besar dan lebih luas lagi dan bahwa kesatuan manusia tersebut memiliki kebudayaan.

Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat diantaranya adalah kaidah hukum di samping kaidah-kaidah agama, kesusilaan, dan kesopanan. Kaidah-kaidah dan pola-pola hukum dapat dijumpai baik pada masyarakat tradisional maupun modern. Biasanya seorang warga masyarakat baru menyadari kaidah-kaidah hukum serta pola-pola yang mengatur kehidupannya saat dia melakukan suatu pelanggaran. Namun sebenarnya kaidah-kaidah hukum dan pola-pola hukum tersebut mengatur hampir seluruh segi kehidupan warga masyarakat.

Hukum secara sosiologis adalah penting dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Dalam kamus Oxford sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan sebagai sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya. Keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.⁴ Hukum di dalam masyarakat ada yang terhimpun dalam suatu sistem yang disusun dengan sengaja sesuai dengan pembedangannya, adapula yang berlaku hanya sebagai tradisi atau kebiasaan masyarakat yang telah membudaya, mengakar dan berlaku terus-menerus dari generasi kegenerasi. Hukum yang berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat ini kemudian dikenal sebagai hukum adat.

⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017).

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian. Hukum Islam erat kaitannya dengan syariat dan fikih. Syariat diartikan sebagai aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti. Diperjelas oleh pendapat Manna' al-Qhatthan, bahwa syariat berarti segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Syariat sebagai hukum yang disyariatkan oleh Allah ini kemudian diperinci oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga selain terdapat di dalam al-Quran, syariat juga terdapat dalam as-Sunnah.⁵ Sedangkan fikih adalah ilmu yang mempelajari atau memahami syariat dengan memusatkan perhatian pada perbuatan (hukum) manusia mukalaf. Ilmu fiqih merupakan ilmu tentang seperangkat hukum syara' yang bersifat furu'iyah (cabang) yang didapatkan melalui penalaran dan istidlal (perujukan).

Sebagai salah satu landasan *istinbath* hukum Islam, '*Urf*' adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku luas dalam masyarakat berupa perkataan atau perbuatan. '*Urf*' secara prinsip sama dengan adat. Penyebutan keduanya secara bersamaan adalah bentuk penguatan. Dalam istilah hukum Indonesia '*Urf*' dapat di identikkan dengan kearifan lokal. Menurut Abu Sunnah dikemukakan oleh Abdullah bin Ahmad al-Nasafi, bahwa '*Urf*' adalah sesuatu dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.⁶

Siklus tradisi dalam medan budaya masyarakat yang banyak dijumpai sampai saat ini pada dasarnya merupakan suatu bentuk penghayatan yang bersifat transkosmik terhadap keyakinan adanya kekuatan yang Maha Dahsyat untuk mengubah kehidupan mereka. Sehingga yang terjadi adalah terkonstruksinya berbagai prosesi atau ritual yang dimaksudkan untuk memperoleh berkah dari-Nya.⁷ Begitupula terhadap salah satu tradisi yang berlaku pada mayoritas masyarakat Madura *metraen bhekal bineh* yang menjadi topik kajian pada tulisan ini.

⁵ Rohidin.

⁶ Syamsuddin Mohammad Tahmid, Anita Marwing, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020).

⁷ M. Gazali Rahman, 'Tradisi Molonthalo Di Gorontalo', *Jurnal Al-Ulum*, 2012, 438.

Metraen bhekal bineh berasal dari kata *petra* (fitrah) yang berarti zakat fitrah, *bhekal* (calon), *bineh* (istri). *Metraen bhekal bineh* adalah tradisi dimana seseorang calon suami berkewajiban atau bertanggung jawab atas pembayaran zakat fitrah calon istrinya. KH. As'ad Farisie Yusuf, selaku tokoh alim ulama di desa Banyuajuh, menyatakan bahwa kebiasaan ini berlaku bagi pasangan yang telah terikat dengan ikatan pertunangan. Hal ini kemudian menjadi adat kebiasaan yang mentradisi, yang jika tidak dilakukan, tidak akan berakibat hukum namun ada sanksi sosial yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat. Misalnya, seseorang menjadi bahan pembicaraan, dikucilkan, ataupun mendapat perlakuan tidak baik karena tidak melaksanakan tradisi tersebut. Oleh sebab itu, tradisi ini mungkin dapat memberatkan beberapa pihak. Selain itu, ketentuan kewajiban pembayaran zakat fitrah oleh calon suami bagi calon istri pada tradisi ini juga menjadi poin penting untuk diperjelas.

Metode Penelitian

Penelitian lapangan ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk menjadi instrument, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkontruksi situasi sosial yang diteliti.⁸ Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan analisis, dimana dimaksudkan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.⁹ Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.¹⁰ Data primer menggunakan data utama yang diperoleh secara langsung berdasarkan keterangan maupun penjelasan yang didapat dari lokasi pelaksanaan penelitian yakni Desa Banyuajuh, kecamatan Kamal, kabupaten Bangkalan, Madura. Data sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan penunjang untuk sumber data primer yakni buku-buku, jurnal yang terkait dan dokumen yang berhubungan dengan

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015).

⁹ Ali Sodik Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

¹⁰ Muh Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).

penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif model interaktif Milles dan Huberman:¹¹ (1) Pengumpulan data; (2) Reduksi data; (3) Penyajian data; (4) Menarik kesimpulan.

Pembahasan

Khitbah (الخطبة) bermakna meminta seorang perempuan untuk dijadikan istri atau upaya untuk terlibat dalam hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita dengan cara-cara yang umumnya berlaku di suatu masyarakat. Peminangan merupakan awal 'ikatan' sebelum menikah agar kedua belah pihak saling mengenal hingga pernikahan berdasar pandangan yang jelas.¹²

Peminangan berasal dari kata Pinang dengan kata kerja meminang. Persamaan kata meminang adalah melamar, dalam bahasa Arab disebut dengan khitbah. Secara bahasa meminang berarti meminta wanita untuk dijadikan istri, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam khitbah adalah pernyataan keinginan pihak pria kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita memberitakan pertunangan ini.¹³ Menurut Sayyid Sabiq khitbah adalah upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum berlaku di masyarakat. Khitbah merupakan pendahuluan dari perkawinan, dan Allah SWT telah mensyariatkan kepada pasangan yang akan menuju kepada jenjang pernikahan agar saling mengenal (ta'aruf).

Undang-undang kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa peminangan adalah kegiatan-kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda

¹¹ M.B & Huberman A.M terj. oleh Tjetjep Rohendi Rohidi Miles, *Analisis Data Kualitatif (Terjemahan)* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992).

¹² Andi Darussalam, 'Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi SAW)', *Al-Hadis, Jurnal Kajian Ilmu*, 2018, 162.

¹³ Imam Mahdie Abdul Bari Awang, 'Peminangan Atau Melamar, Dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam Di Indonesia', *Jurnal Fikiran Masyarakat*, 2018, 78.

yang telah habis masa *iddah*-nya.¹⁴ Mayoritas ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun praktik kebiasaan dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang pasti dilakukan karena di dalamnya ada pesan moral dan tata karma untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang ingin mewujudkan kebahagiaan, sakinah, mawaddah wa rahmah. Ini sejalan dengan pendapat Daud al-Dhahiri yang menyatakan meminang hukumnya wajib. Detapapun juga, meminang merupakan tindakan awal menuju terwujudnya pernikahan yang baik dan sejahtera.¹⁵ Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 11, 12, dan 13. Pasal 11 menjelaskan bahwa peminangan dapat dilangsungkan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan atau calon istri. Tapi dapat pula diwakilkan atau dilakukan melalui perantara orang yang dipercaya. Selanjutnya dalam pasal 12 menjelaskan tentang wanita-wanita yang boleh dipinang dan yang dilarang. Sedangkan dalam pasal 13 menjelaskan bahwa pertunangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.¹⁶

Beberapa syarat Peminangan atau Khitbah antara lain: *Pertama*, Syarat *Mustah}sinah*. Syarat *mustah}sinah* merupakan anjuran pada laki-laki yang hendak meminang agar meneliti wanita yang akan dipinangnya sebelum melangsungkan peminangan. Syarat ini tidak wajib dipenuhi, hanya bersifat anjuran dan baik untuk dilaksanakan, sehingga tanpa adanya syarat ini peminangan tetap sah, syarat-syarat tersebut adalah: 1) Wanita yang dipinang hendaknya sekufu atau sejajar dengan laki-laki yang meminang, misalnya tingkat keilmuannya, status sosial, dan kekayaan. 2) Meminang wanita yang memiliki kasih sayang dan peranak. 3) Meminang wanita yang jauh hubungan kekerabatannya dengan lelaki yang meminang. 4) Hendaklah mengetahui keadaan-keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari perempuan-perempuan yang dipinang. Sebaliknya yang dipinang sendiri harus mengetahui pula keadaan orang yang meminangnya.¹⁷ 5) Mengetahui identitas calon pendamping hidupnya secara komprehensif, menyangkut pekerjaan, pendidikan, nasab, keluarga, dan yang lebih penting lagi adalah kualitas akhlak

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam* (<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/>).

¹⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017).

¹⁶ Abdul Bari Awang.

¹⁷ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

dan keimanannya. Untuk kehidupan pernikahan yang lebih baik.¹⁸ 6) Disunahkan agar istri yang diambil masih gadis karena gadis pada umumnya masih belum pernah mengikat cinta dengan laki-laki lain, sehingga kalau beristri dengan mereka akan lebih bisa kokoh tali perkawinannya dan cintanya kepada suami lebih menyentuh jantung hatinya, sebab biasanya cinta itu jatuhnya pada kekasih pertama.¹⁹

Kedua, Syarat La>zimah. Syarat *la>zimah* merupakan syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sah atau tidaknya peminangan sangat erat kaitannya dengan syarat-syarat *la>zimah*, syarat-syarat tersebut antara lain:²⁰ 1) Tidak berada dalam ikatan perkawinan sekalipun telah lama ditinggalkan oleh suaminya. 2) Tidak diharamkan untuk menikah secara syara'. Baik keharaman *mu'abbad* (selamanya) seperti saudara kandung, bibi, maupun *mu'aqqad* (sementara) seperti saudara ipar. 3) Tidak sedang dalam masa iddah. Mayoritas ulama sepakat atas keharaman meminang atau berjanji untuk menikah kepada wanita yang sedang dalam masa iddah karena kematian suaminya. 4) Tidak berada dalam pinangan orang lain. Haram hukumnya meminang wanita yang berada dalam pinangan orang lain. Hal ini dapat merusak ikatan antar kedua belah pihak keluarga dan merusak ukhuwwah Islamiyah.

Disyariatkannya peminangan, pertunagan, atau khitbah dalam Islam sebelum terjadinya ikatan suami istri, selain untuk meminimalisasi kemungkinan kekecewaan dan kesalahan memilih calon pendamping, sebenarnya diharapkan juga agar masing-masing calon suami dan istri dapat saling mengenal dan saling memahami watak dan kepribadian pasangannya. Dengan saling mengenal dan saling memahami watak dan kepribadian pasangan, maka usaha untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah akan lebih terjamin.²¹

Salah satu tradisi yang lahir dari hubungan pertunangan atau peminangan yang berlaku dalam masyarakat Desa Banyuajuh adalah tradisi *Metraen bhekal bineh*. Dimana tradisi tersebut telah berlaku secara turun temurun dan berlangsung sejak puluhan tahun lalu sampai sekarang. Tradisi *Metraen bhekal*

¹⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

¹⁹ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993).

²⁰ Muchtar.

²¹ Sudarto, *Fiqh Munakahat* (Surabaya: Qiara Media, 2020).

bineh ini adalah tradisi yang dilakukan oleh dua keluarga yaitu pihak keluarga calon suami dan pihak keluarga calon istri, disini keluarga pihak calon suami khususnya yang bertunangan atau calon suami akan memberikan sesuatu berupa uang atau beras kepada pihak keluarga calon istri khususnya yang bertunangan atau calon istri, uang atau beras yang diberikan dimaksudkan untuk membayar zakat fitrah si calon istri.

Dalam praktiknya, sebagaimana disampaikan Toha, calon suami akan datang ke rumah calon istri bersama dengan orangtua untuk mengantarkan uang atau beras untuk calon istri. Beras yang diserahkan sesuai dengan takaran zakat fitrah pada umumnya yang berlaku yaitu sejumlah 2,5-3 kg atau uang seharga beras tersebut. Pelaksanaan penyerahan uang atau beras sebagai zakat fitrah tersebut biasanya dilakukan pada malam 21 bulan Ramadhan atau paling lambat 3 hari sebelum malam hari raya Idul Fitri. Walaupun yang memberikan uang atau beras untuk zakat fitrah adalah calon suami, namun dalam pelaksanaan pembayarkan zakat fitrahnya adalah si calon istri, dengan menggunakan uang atau beras dari si calon suami. si calon suami tidak meniatkan zakatnya untuk pembayaran zakat fitrah calon istri. Niat tetap dilakukan sendiri oleh si calon istri. Tradisi *metraen bhekal bineh* dilakukan pada waktu yang diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah yaitu pada malam duapuluh satu ramadhan sampai tiga hari sebelum malam takbiran. Zakat fitrah ini kemudian dibayarkan kepada guru mengaji calon istri atau kepada janda lanjut usia di daerah tempat tinggal mereka. Bagi Rizal Suhaimi, pemberian uang ataupun beras untuk dibayarkan sebagai zakat firtah merupakan salah satu bentuk pemberian dari calon suami untuk calon istri. Nur Hasanah menyampaikan, jika ayah calon istri telah membayarkan zakat fitrah terlebih dahulu, maka uang/atau beras yang diberikan calon suami dapat digunakan sesuai kehendak calon istri karena pemberian tersebut merupakan sedekan yang menjadi hak milik calon istri. Sejauh ini pihak calon suami tidak keberatan dengan tradisi ini karena dianggap sebagai perbuatan baik dan dapat meringankan calon istri dalam membayar zakat fitrah. Pernuatan ini juga sebagai bagian dari bukti kasih sayang pada calon istrinya. Syamsul Arif menyatakan jika seorang laki-laki sudah berani meminta perempuan untuk dinikahi maka itu pertanda bahwa laki-laki ini sudah siap menyejahterakan dan menjalankan kewajiban si calon kemudian hari, termasuk membayar zakat

fitrah. Tradisi ini adalah salah satu amanah orang tua zaman dahulu untuk menyenangkan calon istri dan menambah kerukunan antar keluarga.

Sebelum akad nikah dilaksanakan, laki-laki tidak mempunyai kewajiban apapun kepada calon istri, diantaranya yaitu urusan zakat fitrah. KH. As'ad Farisie Yusuf, ulama setempat, menyampaikan bahwa tradisi tersebut dijadikan sebagai adat karena pada zaman dahulu perempuan dan laki-laki saat bertunangan belum saling mengetahui satu sama lainnya sehingga untuk mempertemukan para calon tersebut orangtua beralasan mengantarkan zakat fitrah sebagai alasan agar mereka para calon dapat bertemu. Bahkan saat ini beberapa calon suami tidak hanya memberikan zakat fitrah namun juga terkadang bersamaan dengan baju baru untuk di hari raya idul fitri sebagai sedekah. Setelah calon suami mengantarkan zakat fitrah kemudian di malam hari raya calon istri membalas dengan mengantarkan sedekah berupa jajanan hari raya kepada keluarga pihak calon suami sehingga dikit demi sedikit para calon bisa saling mengenal. Tradisi tersebut adalah cara para orangtua untuk memperkenalkan para calon. Tradisi yang sudah ada sejak lama ini kemudian sekarang diperkuat oleh masyarakat. Jika calon suami tidak datang untuk mengantarkan zakat fitrah, hal ini bahkan menjadi sebab dari rusaknya hubungan pertunangan karena dianggap si calon suami tidak setuju dan tidak menyukai si calon istri.

Praktek Khitbah dalam Tradisi *Metraen bhekal bineh*

Peminangan atau khitbah dalam hukum Islam adalah pernyataan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai maupun secara langsung tanpa perantara. Agar masing-masing pihak dapat mengetahui calon pendamping hidupnya.²² Dalam hal ini yang dimaksud *bhekal* dalam tradisi *metraen bhekal bineh* yang dilakukan dan ada dalam masyarakat Desa Banyuajuh masuk dan cocok pada pengertian peminangan atau khitbah dalam hukum Islam, dimana dalam tradisi *metraen bekal bineh*, status *bhekal* didapat atas pernyataan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki yang nantinya akan menjadi calon suami, yang kemudian akibat dari perbuatan tersebut terjalinlah ikatan atau hubungan yang dikenal masyarakat Desa Banyuajuh

²² M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Budi Utama, 2015).

dengan istilah kal bhekal. Istilah kal bhekal tersebut dalam hukum Islam dikenal dengan peminangan atau khitbah.

Terdapat kesepakatan perihal Hukum peminangan atau khitbah dikalangan para imam mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, dimana mereka sepakat bahwa khitbah tidak wajib melainkan mubah atau boleh dilakukan. Dalam khitbah hukumnya boleh bagi laki-laki melakukannya langsung kepada si wanita, tapi sebaiknya dengan sepengetahuan wali atau orangtua si wanita. Demikian pula boleh langsung ke wali atau orangtua si wanita meskipun tanpa meminta izin terlebih dahulu dari anak wanitanya itu. Tapi agar tidak ada rasa terpaksa maka orangtua dianjurkan untuk meminta persetujuan terlebih dahulu pada anak gadisnya atas seorang laki-laki yang mengkhitbah tersebut.²³ Dalam tradisi *metraen bekal bineh* di Desa Banyuajuh, praktiknya peminangan dilakukan oleh si laki-laki beserta wali atau kedua orangtua dengan memberikan pernyataan atau permintaan langsung bahwa dia ingin menikahi si wanita yang diutarakan dihadapan wali atau orangtua dan dihadapan si wanita.

Mengenai wanita yang boleh dipinang dan tidak boleh dipinang disebutkan dalam pasal 12 Undang-undang Kompilasi Hukum Islam:²⁴ a) Khitbah dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya; b) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iyah, haram dan dilarang untuk dipinang; c) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita; d) Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan putusnya pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah meninggalkan wanita yang dipinang.

Pelaksanaan tradisi *metraen bekal bineh* di Desa Banyuajuh sudah berjalan sesuai dengan syariat Islam dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, yaitu undang-undang Kompilasi Hukum Islam. Dimana para ulama dan masyarakat Desa Banyuajuh membolehkan dalam tradisi ini untuk meminang seorang wanita yang berstatus perawan atau janda asalkan wanita tersebut tidak sedang dalam masa iddah, atau bukanlah seorang wanita yang sedang dalam pinangan laki-laki lain. Jadi, masyarakat Desa Banyuajuh benar-

²³ Sundus Wahidah Gus Arifin, *Fikih Wanita* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013).

²⁴ Gus Arifin.

benar berhati-hati dalam melaksanakan tradisi tersebut dan memenuhi persyaratan dalam peminangan. Dari pemaparan dan fakta yang ditemukan di lapangan mengenai pelaksanaan tradisi *metraen bhekal bineh* di Desa Banyuajuh Kabupaten Bangkalan Madura dapat penulis simpulkan bahwa teori peminangan atau khitbah dalam hukum Islam telah di implementasikan dengan baik dalam pelaksanaan tradisi *metraen bhekal bineh* tersebut

Tradisi *Metraen Bhekal Binek*: Pandangan ‘Urf

Urf atau adat merupakan sebuah perbuatan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya.²⁵ Tradisi *metraen bhekal bineh* ini dilihat dari teori adat maka termasuk dalam katagori adat, karena merupakan sebuah pekerjaan yang diterima akal sehat, tertanam dalam hati, dan dilakukan berulang-ulang dari generasi ke generasi oleh masyarakat Desa Banyuajuh, dan benar adanya.

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Adat dianggap bila sudah membudaya (menjadi umum atau mendominasi)”²⁶

Hukum Islam membagi beberapa macam ‘Urf atau adat yang berlaku dalam masyarakat yang dapat menjadi pegangan masyarakat dalam menjalani kehidupan, berikut macam-macam ‘Urf atau adat dalam hukum Islam. Berdasarkan ucapan dan tindakan ada dua aspek:²⁷ 1) ‘Urf *Qauli* (kebiasaan yang berupa ucapan), yaitu kebiasaan msyarakat dalam mempergunakan yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. 2) ‘Urf ‘*Amali* (kebiasaan berupa pekerjaan), merupakan kebiasaan masyarakat yang berupa perbuatan, atau muamalah keperdataan. Tradisi *metraen bhekal bineh* masuk dalam kategori ‘Urf ‘*amali* karena merupakan kebiasaan masyarakat yang berupa perbuatan masyarakat Desa Banyuajuh dalam memberikan sedekah untuk membayar zakat fitrah si calon istri.

Berdasarkan keumumannya terdapat dua aspek:²⁸ 1) ‘Urf ‘*Am* (kebiasaan umum), merupakan kebiasaan umum dan berlaku bagi mayoritas masyarakat

²⁵ Ahmad Musadad, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2019); Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Ummat Islam* (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983).

²⁶ Basyir.

²⁷ M. Maftuhin Ar-Raudli, *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman* (Yogyakarta: Gava Media, 2015).

²⁸ Ar-Raudli.

tanpa terkecuali untuk satu kalangan lapisan masyarakat tertentu. 2) '*Urf Kha>s*' (kebiasaan khusus), merupakan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat khusus atau lapisan masyarakat tertentu. Tradisi *metraen bhekal bineh* ini merupakan '*Urf amm* karena tradisi ini berlaku bagi mayoritas masyarakat Desa Banyuwajuh, baik dalam kalangan kiyai atau masyarakat biasa

Berdasarkan keabsahannya dibagi menjadi dua:²⁹ 1) '*Urf S{ah{i>h*' (kebiasaan yang sah), merupakan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. '*Urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya mengubah ketentuan halal menjadi haram. 2) '*Urf Fasi>d*' (kebiasaan yang rusak), merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Tradisi *metraen bhekal bineh* termasuk dalam kategori '*Urf* yang shahih, karena tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, yaitu mengenai ketentuan membayar zakat fitrah, dimana tradisi *metraen bekal bineh* ini hanyalah salah satu bentuk sedekah si calon suami kepada si calon istri. Perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam tetapi malah memperkuat tali silaturahmi antara pihak calon suami dengan pihak calon istri. Hal ini sejalan dengan kaidah cabang:

اسْتَعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

“Yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah yang harus dilakukan”³⁰

Melihat dari cabang kaidah tersebut maka tradisi *metraen bhekal bineh* merupakan tradisi yang dapat dijadikan hujjah yang harus dilakukan karena telah menjadi kebiasaan orang banyak sehingga perlu dikembangkan dan dilestarikan.

Penutup

Tradisi *metraen bhekal bineh* adalah tradisi yang lahir dengan tujuan yang baik, demi terjalinnya hubungan baik antara pihak calon suami dan pihak calon istri, yaitu dengan alasan untuk mempertemukan dan memperkenalkan calon suami dan calon istri sebelum kemudian memutuskan untuk menjalin hubungan

²⁹ Sidi Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

³⁰ Musadad, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*.

pernikahan, untuk menghindari adanya permasalahan dikemudian hari karena ketidakcocokan satu sama lainnya.

Hukum wajib dalam tradisi *metraen bhekal bineh* bukanlah seperti hukum wajib yang terdapat dalam hukum Islam, melainkan hanyalah kewajiban adat atau tradisi yang harus dipenuhi oleh calon suami, sehingga walaupun si calon suami tidak memberikan sejumlah uang atau beras kepada calon istri untuk membayar zakat fitrah, maka tidak akan ada dosa bagi calon suami, hanya saja dianggap suatu perbuatan yang menyimpang dari adat kebiasaan masyarakat Desa Banyuwajuh.

Terkait hukum dari tradisi *metraen bhekal bineh* adalah wajib menurut adat, bukan menurut hukum Islam. Dalam artian yang lebih jelas, bahwa tradisi *metraen bhekal bineh* adalah sebagai kewajiban pemanis dalam hubungan peminangan atau khitbah. Sebagai simbol yang mendukung kewajiban dalam hukum Islam, tidak untuk menggantikan kewajiban orangtua untuk membayarkan zakat fitrah anaknya. Tujuan dari tradisi *metraen bekal bineh* adalah sebagai bentuk pembelajaran bagi calon suami untuk menuju hubungan selanjutnya, yaitu pernikahan, bukan untuk menggugurkan kewajiban orangtua. Tetapi mengajarkan si calon suami untuk kelak bertanggung jawab atas hal-hal yang akan menjadi kewajibannya setelah pernikahan.

Hal yang menjadi fokus penulis dalam analisis zakat fitrah dalam tradisi *metraen bhekal bineh* ini adalah mengenai hukum wajib dalam membayarkan zakat fitrah calon istri, apakah kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban yang sama seperti hukum wajib yang ada dalam hukum Islam, atau hanya sebatas kewajiban adat, hanya sebagai simbol, dan hanya sebatas kewajiban pemanis dari hubungan peminangan atau khitbah. Setelah mendapatkan penjelasan dari berbagai sumber yang didapat di lapangan, penulis memahami dan mengetahui pasti bahwa, kewajiban *metraen bhekal bineh* adalah kewajiban adat, sebuah simbol dan pemanis dari hubungan peminangan atau khitbah, bukan kewajiban yang bersifat wajib seperti dalam hukum Islam

Dalam pelaksanaan tradisi *metraen bhekal bineh*, calon suami akan datang ke rumah calon istri bersama dengan keluarga, atau bersama dengan mahramnya, namun pada umumnya dan menurut kebiasaan, calon suami datang bersama orangtua untuk mengantarkan uang atau beras. Kemudian menyerahkan kepada calon istri, beras yang diserahkan sesuai dengan takaran zakat fitrah pada umumnya yang berlaku yaitu sejumlah 2,5kg atau sejumlah

3kg, namun jika berupa uang maka jumlah uang yang diberikan adalah setara dengan harga beras sejumlah 2,5kg atau 3kg. Pada praktiknya, tradisi *metraen bhekal bineh* dilaksanakan pada malam dua puluh satu Ramadhan atau paling lambat tiga hari sebelum malam takbiran. Pelaksanaan tradisi *metraen bhekal bineh* di desa Banyuwajuh Kabupaten Bangkalan Madura. Berdasarkan realita yang ada di lapangan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi *metraen bhekal bineh* di desa Banyuwajuh Kabupaten Bangkalan Madura diperbolehkan karena termasuk dalam adat atau 'Urf yang shahih yaitu, adat atau 'Urf yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Tradisi *metraen bhekal bineh* juga memenuhi syarat sebagai kebiasaan yang dapat dijadikan adat atau 'Urf yang tidak menyalahi dalil syariat, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Perbuatan ini memberi keridhoan dari semua pihak dan tidak mendatangkan beban dari pihak laki-laki. Tujuan dari tradisi *metraen bhekal bineh* adalah sebagai bentuk pembelajaran bagi calon suami untuk menuju hubungan selanjutnya, yaitu pernikahan, bukan untuk menggugurkan kewajiban orangtua sebelum dilaksanakan pernikahan. Tradisi ini juga mengajarkan calon suami untuk kelak bertanggung jawab atas hal-hal yang akan menjadi kewajibannya setelah pernikahan.

Daftar Pustaka

- Abdul Bari Awang, Imam Mahdie, 'Peminangan Atau Melamar, Dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam Di Indonesia', *Jurnal Fikiran Masyarakat*, 2018, 78
- Ar-Raudli, M. Maftuhin, *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman* (Yogyakarta: Gava Media, 2015)
- Bakry, Sidi Nazar, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Adat Bagi Ummat Islam* (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983)
- Dardiri, A., 'Urgensi Memahami Hakekat Manusia', *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*, 2007
- Darussalam, Andi, 'Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi SAW)', *Al-Hadis, Jurnal Kajian Ilmu*, 2018, 162

- Gus Arifin, Sundus Wahidah, *Fikih Wanita* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013)
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Kompilasi Hukum Islam* (<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/>)
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Miles, M.B & Huberman A.M terj. oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, *Analisis Data Kualitatif (Terjemahan)* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992)
- Mohammad Tahmid, Anita Marwing, Syamsuddin, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020)
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)
- Musadad, Ahmad, *Alternative Dispute Resolution, Literasi Nusantara* (Batu, 2020)
- , *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2019)
- Nadzir, Muh, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)
- R, M. Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Budi Utama, 2015)
- Rahman, M. Gazali, 'Tradisi Molonthalo Di Gorontalo', *Jurnal Al- Ulum*, 2012, 438
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017)
- Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Sudarto, *Fiqih Munakahat* (Surabaya: Qiara Media, 2020)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015)
- El-Faqih*, Volume 8, Nomor 1, April 2022

Thalib, M., *Perkawinan Menurut Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993)

Copyright © 2022 *Journal El-Faqih*: Vol.8, No. 1, April 2022, e-ISSN: 2503-314X ; p-ISSN: 2443-3950

Copyright rests with the authors

Copyright of Journal El-Faqih is the property of Journal El-Faqih and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>